



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Sekretaris Utama pada bulan Juni dan bulan Desember 2026.
- KEEMPAT : Sekretaris Utama melakukan evaluasi terhadap realisasi Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN							
1.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama.	a. Kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di BPIP; b. Mendukung pelaksanaan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila yang efektif, efesien, komprehensif, berkesinambungan, dan institusional; dan	a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; b. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan ideologi Pancasila; dan	a. Bentuk kerja sama dalam Pasal 4 berupa kemitraan tidak pernah diimplementasikan; b. Universitas/ perguruan tinggi sebagai Mitra Kerja Sama BPIP seharusnya dikategorikan sebagai lembaga lain yang berbadan hukum sesuai Pasal 5 ayat (2); c. Pasal 6 mengenai bentuk naskah kerja sama;	Penyelenggaraan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila yang efektif, efesien, komprehensif, berkesinambungan, dan institusional.	Oktober 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
			c. Dasar pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan kerja sama Pembinaan Ideologi Pancasila.	c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.	d. Pasal 8 mengenai subjek penanda tangan; dan e. Pasal 13 mengenai bidang kerja sama perlu menambahkan pengaturan mengenai kerja sama terkait dengan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.		
2.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi.	a. Untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus diaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; b. Peraturan Badan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan	a. Untuk menjalankan tugas dan fungsi BPIP dalam melaksanakan Sosialisasi dan Komunikasi; b. Menjadi petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila;	Rujukan bagi lembaga tinggi negara, pemerintah pusat dan daerah, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, pendidik, pelajar, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta komponen masyarakat lainnya.	Desember 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
			bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi sosialisasi dan komunikasi pembinaan ideologi Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan purna paskibraka duta Pancasila.	Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;	c. Menjadi pedoman sosialisasi berbasis media dalam pengembangan strategi komunikasi publik melalui berbagai media.		

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan d. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025- 2029.			
DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI							
3.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pelaksanaan Advokasi Pembinaan	Direktorat Advokasi.	a. Pelaksanaan fungsi Direktorat Advokasi; dan b. Perlu pedoman advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang sistematis yang mengatur secara	a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan	a. Pengaturan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang meliputi prosedur, metode, dan prinsip-prinsip, khususnya pada	Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila secara profesional dan akuntabel dalam rangka membangkitkan Pancasila dan memperkuat ideologi	Oktober 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
	Ideologi Pancasila.		tegas peran, metode, dan sasaran advokasi.	b. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala pembinaan ideologi Pancasila dan tata cara pemberian rekomendasi; b. Panduan pelaksanaan hubungan kerja lintas sektor dengan <i>stakeholder</i> terkait; dan c. Pedoman peningkatan kapasitas pelaksana advokasi pembinaan ideologi Pancasila secara internal dan eksternal dengan dari mitra kerja lintas sektoral.	negara secara konsisten di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, serta mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.	

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
4.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmoni- sasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkemen- terian, Rancangan Peraturan dari	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	Perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan penyelarasan dan pola hubungan kerja direktorat dengan pemangku kepentingan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; b. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan c. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmoni- sasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah	a. Penyempurnaan mekanisme penyelarasan; dan b. Penyempurnaan pola hubungan kerja dengan pemangku kepentingan.	Direktorat Analisis dan Penyelarasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan pemangku kepentingan.	Desember 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
	Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah.			dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.			
5.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.	Direktorat Analisis dan Penyelesaian.	Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi sebagai tindak lanjut adanya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; b. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan	a. Arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi; b. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara; c. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, dan	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi dan pemangku kepentingan terkait.	September 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; d. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan e. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila.		

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI							
6.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standardisasi Pendidikan Pancasila pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.	Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai standardisasi lulusan, materi, dan metode dari mata ajar pendidikan Pancasila yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah terkait dan satuan pendidikan.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan	Standardisasi pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memuat, antara lain: a. standardisasi kompetensi (lulusan); b. standardisasi materi; dan c. standardisasi metode.	Rujukan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan berbagai instansi daerah di bawah koordinasinya, termasuk satuan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan Pancasila.	November 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.			

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
7.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Tinggi.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.	Belum adanya pedoman yang dapat menjadi rujukan dalam proses pembelajaran kurikulum mata kuliah Pendidikan Pancasila di jenjang pendidikan tinggi.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun	Pedoman pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Pancasila berisi, antara lain: a. standard lulusan (kompetensi); b. standard materi; dan c. standard metode.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia.	November 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.			
8.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Diperlukannya satu regulasi yang dapat mendukung penyebaran pemanfaatan dokumen	a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan	Memuat beberapa ketentuan pokok, yang meliputi: a. definisi, prinsip, dan tujuan;	Lembaga-lembaga terkait seperti Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar	November 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
	Pemanfaatan Dokumen Pancasila/ Naskah Sumber Pancasila.		naskah sumber otentik Pancasila.	Ideologi Pancasila; b. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila; dan c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang	b. mekanisme penyebarluasan; c. pemanfaatan; d. hak, kewajiban, dan larangan; dan e. pemantauan dan evaluasi.	dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Lembaga Ketahanan Nasional, dan instansi pemerintahan lainnya serta masyarakat umum.	

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.			
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI							
9.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Evaluasi.	a. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggaan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. Menjaga kelestarian dan kelanggaan Pancasila, perlu dilaksanakan pengendalian	a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; b. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun	a. Kewenangan dan lingkup kerja Direktorat Pengendalian, Direktorat Evaluasi, dan Direktorat Pengukuran Pelebagaan Pancasila; b. Metode pengendalian, evaluasi, dan pengukuran pelebagaan Pancasila dalam perencanaan dan implementasi kegiatan pembinaan ideologi Pancasila serta mekanisme pengendalian kegiatan dan pelaporan dalam	a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; b. Aparatur negara; c. Organisasi sosial politik; d. Komponen masyarakat lainnya; e. Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; f. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; dan g. Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka.	Desember 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
			pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan; c. Belum adanya pedoman mengenai pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila serta pengukuran pelebagaan Pancasila; d. Memperkuat rekomendasi yang diberikan untuk internal dan eksternal, khususnya pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk menunjang kinerja kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan	2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.	bentuk rekomendasi; dan c. Objek pengendalian dan evaluasi kepada internal dan eksternal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Indeks Pengukuran Pelebagaan Pancasila kepada kementerian dan lembaga, dan Indeks Aktualisasi Pancasila kepada masyarakat umum.		

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
			e. Diperlukannya pedoman untuk melaksanakan pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila.				
SEKRETARIAT UTAMA							
10.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.	Terdapat penambahan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta penyesuaian nomenklatur jabatan secara nasional yang belum diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengenai kelas jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang	Penetapan kelas jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Penetapan kelas jabatan jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Terpenuhinya hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Juni 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				Manajemen Pegawai Negeri Sipil; c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; e. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan			

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.			
11.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.	a. Perlu penyesuaian mengenai periode pembayaran tunjangan kinerja agar tidak terjadi pengembalian tunjangan kinerja yang dibayarkan ke kas negara; dan b. Belum terdapat pengaturan mengenai pembayaran tunjangan kinerja	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah	Penyesuaian ketentuan mengenai subjek dan periode pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara profesional dan akuntabel.	Oktober 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
	5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.		bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; e. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila			

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.			
12.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	a. Perlu pengaturan mengenai fleksibilitas kerja di lingkungan Badan	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	Penambahan dan penyesuaian ketentuan terkait dengan fleksibilitas kerja dan hari kerja, jam kerja,	Pelaksanaan kerja dan pemberian cuti pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi	Oktober 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
	Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai.		Pembinaan Ideologi Pancasila; dan b. Belum terdapat pengaturan mengenai hari kerja, jam kerja, dan cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;	serta cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; e. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan			

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.			
13.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.	a. Pasal 21 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai hak pegawai Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel; dan b. Perlu pengaturan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengenai pemberian penghargaan.	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;	Pengaturan penghargaan dan pengakuan materiel dan nonmateriel di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Pelaksanaan pemberian penghargaan dan pengakuan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara profesional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Desember 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; e. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila			

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.			
14.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Biro Pengawasan Internal.	a. Kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; b. Peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;	a. Pengaturan terhadap tanggung jawab dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan manajemen terhadap pelaksanaan pengawasan intern; b. Pengaturan terhadap tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern sebagai fondasi utama penciptaan pemerintahan	Terciptanya tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif, transparan, akuntabel berbasis sistem elektronik sesuai dengan Sasaran Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Oktober 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
			Pembinaan Ideologi Pancasila; c. Perubahan paradigma pengawasan melekat; d. Implementasi <i>Three Lines Model</i> dari <i>Institute of Internal Auditors</i> (IIA) (Aparat Pengawas Intern Pemerintah Berperan sebagai Penjamin Kualitas dan Pemberi Jasa Konsultansi di organisasi); dan e. Dasar pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; dan d. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	yang efektif, efisien dan akuntabel; c. Pengaturan terhadap manajemen pengawasan intern; d. Pengaturan terhadap pelaksanaan penjaminan kualitas dan independensi pengawasan intern; e. Pengaturan terhadap koordinasi pengawasan intern dan sistem informasi pengawasan intern; dan f. Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap implementasi pengawasan intern.		
15.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi	Biro Pengawasan Internal.	a. Kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem	a. Struktur manajemen risiko; b. Kerangka kerja manajemen risiko; dan	Terciptanya tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi	Oktober 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
	Pancasila tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.		pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi BPIP; b. Peningkatan Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di BPIP; c. Perubahan Paradigma Pengawasan Melekat; d. Implementasi <i>Three Lines Model</i> dari <i>Institute of Internal Auditors</i> (IIA) (APIP Berperan sebagai Penjamin Kualitas dan Pemberi Jasa Konsultansi di organisasi); dan e. Dasar pelaksanaan pengawasan intern di BPIP.	Pengendalian Intern Pemerintah; b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.	c. Strategi pembangunan budaya sadar risiko.	Pancasila yang efektif, transparan, akuntabel berbasis sistem elektronik sesuai dengan Sasaran Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	
16.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi	Biro Hukum dan Organisasi.	a. Bantuan hukum di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diberikan dalam	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; dan	a. Pengaturan pelaksanaan permohonan pemberian bantuan	Terlaksananya pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan	Oktober 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
	Pancasila tentang Pemberian Bantuan Hukum.		rangka menghadapi permasalahan hukum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan b. Pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	hukum litigasi dan nonlitigasi; b. Mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum; c. Jenis-jenis bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dapat dilakukan bantuan hukum; d. Limitasi yang dapat diberikan bantuan hukum (penerima bantuan hukum); dan e. Komposisi tim bantuan hukum (Pemberi bantuan hukum).	Pembinaan Ideologi Pancasila.	
17.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan	Biro Hukum dan Organisasi.	a. Penyesuaian proses pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai	a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali	a. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Desember 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
	Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.		pembentukan peraturan perundang-undangan; b. Instruksi dan surat edaran perlu dimasukkan ke dalam produk hukum; c. Perlu penyesuaian batas waktu pengajuan usulan program penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dari semula paling lambat bulan Oktober menjadi bulan Desember setiap tahunnya; dan d. Perlu penjabaran lebih lanjut mengenai proses evaluasi produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya; c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; b. Mengubah ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan c. Menambah beberapa ketentuan mengenai pembentukan produk hukum secara elektronik, evaluasi produk hukum, dan ketentuan lain dalam rangka penyesuaian proses pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan peraturan		

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; dan	perundang- undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan.		

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
				d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.			
18.	Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Biro Hukum dan Organisasi.	a. Penegasan fungsi unit kerja eselon II dan relasi fungsi antara unit kerja eselon II untuk menghindari tumpang tindih fungsi dan inefisiensi; b. Integrasi fungsi pembinaan ideologi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan; c. Penguatan kelembagaan dalam menyesuaikan dengan intensitas dan beban kerja; d. Memenuhi kebutuhan layanan dan administrasi, sehingga dapat	a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Struktur organisasi; b. Tugas dan fungsi unit kerja eselon II; dan c. Penyesuaian nomenklatur unit kerja eselon II.	Terwujudnya organisasi yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel serta mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.	Desember 2026.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	DASAR HUKUM	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN
			terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik; dan e. Penataan ulang struktur organisasi dan tata kerja sebagai reformasi kelembagaan untuk menyesuaikan dengan tantangan dan dinamika terbaru serta meminimalisir tumpang tindih tugas dan fungsi diantara unit kerja.				

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI